



WALIKOTA PASURUAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA PASURUAN  
NOMOR 74 TAHUN 2016

TENTANG

TUGAS POKOK DAN FUNGSI  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN,  
DAN PENGEMBANGAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

Menimbang : bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah maka perlu menetapkan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);
13. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pasuruan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 11);
14. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2015 Nomor 65);
15. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 50 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 50);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah ...

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pasuruan.
2. Walikota adalah Walikota Pasuruan.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pasuruan.
4. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kota Pasuruan.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kota Pasuruan.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota Pasuruan.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.
10. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antarpemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
11. Pembinaan adalah kegiatan berupa penyuluhan, bimbingan, serta pendidikan dan pelatihan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk mendukung kegiatan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah.

## BAB II TUGAS POKOK DAN FUNGSI

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 2

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang bidang perencanaan pembangunan, penelitian, dan pengembangan daerah.

#### Pasal 3

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis perencanaan pembangunan, penelitian, dan pengembangan;
- b. penyusunan perencanaan bidang perencanaan pembangunan, penelitian, dan pengembangan;
- c. pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang perencanaan pembangunan, penelitian, dan pengembangan;
- d. pembinaan, koordinasi, fasilitasi, dan pelaksanaan urusan bidang perencanaan pembangunan, penelitian, dan pengembangan;
- e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan urusan penunjang bidang perencanaan pembangunan, penelitian, dan pengembangan; dan
- f. pelaksanaan kegiatan penatausahaan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah.

Bagian Kedua...

Bagian Kedua

Kepala Badan

Pasal 4

Kepala Badan mempunyai tugas:

- a. menyusun dan merumuskan kebijakan strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah;
- b. memimpin penyelenggaraan penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan serta penelitian dan pengembangan dalam rangka mencapai target kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah;
- c. memimpin evaluasi pelaksanaan seluruh kebijakan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah;
- d. mengendalikan dan mengarahkan penggunaan sumber daya manajemen pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah;
- e. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan Perangkat Daerah, instansi, dan lembaga lainnya; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Sekretariat

Pasal 5

Sekretariat mempunyai tugas pokok mengoordinasikan penyusunan program dan penyelenggaraan tugas bidang secara terpadu serta tugas pelayanan administratif.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. pengoordinasian...

- a. pengoordinasian penyusunan perencanaan program dan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah;
- b. pengoordinasian dan sinkronisasi penyelenggaraan tugas bidang;
- c. penyelenggaraan pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi keuangan, dan administrasi kepegawaian;
- d. pengelolaan barang milik daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah di luar pengadaan bangunan;
- e. penyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan, keprotokolan, dan hubungan masyarakat;
- f. pelaksanaan pengelolaan urusan kepegawaian;
- g. penyelenggaraan ketatalaksanaan, kearsipan, dan perpustakaan;
- h. pengoordinasian dukungan administrasi dan pengintegrasian penyelenggaraan Musrenbang, RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
- i. pengoordinasian dukungan administrasi dan pengintegrasian serta harmonisasi program dan pagu indikatif pembangunan daerah;
- j. pengoordinasian dukungan administrasi dan pengintegrasian pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan perencanaan pembangunan daerah untuk mengetahui pencapaian *outcome* dan *impact* program pembangunan daerah serta pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan daerah; dan
- k. pelaksanaan pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah.

#### Pasal 7

Sekretaris mempunyai tugas:

- a. membantu Kepala Badan untuk mengoordinasikan pembahasan substansi kebijakan teknis yang disiapkan oleh masing-masing bidang;

b. membantu...

- b. membantu Kepala Badan dalam pengendalian, monitoring, dan pencapaian target masing-masing bidang;
- c. membantu Kepala Badan dalam mengoordinasikan pelaksanaan evaluasi tugas dan fungsi yang dilaksanakan oleh masing-masing bidang;
- d. membantu Kepala Badan dalam rangka pengelolaan sumber daya manajemen Badan Kepegawaian Daerah; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 8

Subbagian Penyusunan Program mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kerja subbagian;
- b. menyiapkan bahan penyusunan dokumen perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah;
- c. menyiapkan bahan analisis, evaluasi, serta pengendalian terhadap pelaksanaan program dan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah;
- d. menyiapkan bahan penyusunan laporan capaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah;
- e. menyiapkan bahan dukungan administrasi dalam pengintegrasian kegiatan bidang-bidang;
- f. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan subbagian; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 9

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kerja subbagian;
- b. menyiapkan bahan dan melaksanakan urusan rumah tangga, ketertiban, keamanan, dan kebersihan di lingkungan kerja;
- c. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan pengadaan sarana dan prasarana;
- d. melaksanakan...

- d. melaksanakan pengelolaan barang milik daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah di luar pengadaan bangunan;
- e. menyiapkan bahan dan melaksanakan urusan keprotokolan, hubungan masyarakat, dan pendokumentasian;
- f. menyiapkan bahan dan membantu melaksanakan dukungan administrasi penyelenggaraan Musrenbang, RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan administrasi perkantoran, kearsipan, dan perpustakaan;
- h. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan urusan kepegawaian;
- i. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan subbagian; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 10

Subbagian Keuangan mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kerja subbagian;
- b. menyusun rencana pengelolaan administrasi keuangan;
- c. melaksanakan layanan perbendaharaan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah;
- d. melaksanakan evaluasi dan pelaporan keuangan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah;
- e. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan subbagian; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat  
Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Pasal 11

Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis perencanaan pembangunan ekonomi yang meliputi perencanaan pembangunan bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha mikro, penanaman modal, perizinan, pertanian, kehutanan, pangan, kelautan dan perikanan, sumber daya alam, keuangan, pendapatan, dan pariwisata.

Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi mempunyai fungsi:

- a. penyusunan perencanaan bidang perencanaan pembangunan ekonomi;
- b. penyusunan perumusan kebijakan, pengembangan kerangka regulasi, kelembagaan, dan pendanaan bidang perencanaan pembangunan ekonomi;
- c. penyusunan bahan pelaksanaan Musrenbang, RPJPD, RPJMD, dan RKPD bidang perencanaan pembangunan ekonomi;
- d. penyusunan bahan dan tindak lanjut kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, dan RKPD bidang perencanaan pembangunan ekonomi;
- e. pengoordinasian dan sinkronisasi kegiatan perencanaan pembangunan secara vertikal (antara pusat dan daerah) maupun horizontal (antar Perangkat Daerah) termasuk pelaksanaan kegiatan pusat dan prioritas nasional bidang perencanaan pembangunan ekonomi;
- f. pengoordinasian pagu indikatif pembangunan daerah bidang perencanaan pembangunan ekonomi;

g. verifikasi...

- g. verifikasi usulan program kegiatan pembangunan bidang perencanaan pembangunan ekonomi;
- h. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan perencanaan pembangunan daerah untuk mengetahui pencapaian *outcome* dan *impact* program pembangunan daerah bidang perencanaan pembangunan ekonomi;
- i. pembinaan teknis perencanaan pada Perangkat Daerah bidang perencanaan pembangunan ekonomi; dan
- j. pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kinerja pembangunan bidang perencanaan pembangunan ekonomi.

### Pasal 13

Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi mempunyai tugas:

- a. membantu Kepala Badan dalam merumuskan substansi kebijakan bidang perencanaan pembangunan ekonomi;
- b. membantu Kepala Badan dalam pelaksanaan program dan kegiatan bidang perencanaan pembangunan ekonomi yang meliputi bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha mikro, penanaman modal, perizinan, pertanian, kehutanan, pangan, kelautan dan perikanan, sumber daya alam, keuangan, pendapatan, dan pariwisata;
- c. membantu Kepala Badan dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan perencanaan pembangunan ekonomi yang meliputi bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha mikro, penanaman modal, perizinan, pertanian, kehutanan, pangan, kelautan dan perikanan, sumber daya alam, keuangan, pendapatan, dan pariwisata;
- d. membantu Kepala Badan dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan sumber daya manajemen untuk melaksanakan tugas dan fungsi bidang perencanaan pembangunan ekonomi; dan

e. melaksanakan...

- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya

#### Pasal 14

Subbidang Perencanaan Pembangunan Jasa, Keuangan, dan Investasi mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kerja subbidang;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan bidang koperasi, usaha mikro, penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, keuangan, pendapatan, dan pariwisata;
- c. menyiapkan bahan pelaksanaan Musrenbang, RPJPD, RPJMD dan RKPD bidang koperasi, usaha mikro, penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, keuangan, pendapatan, dan pariwisata;
- d. menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan perencanaan pembangunan bidang koperasi, usaha mikro, penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, keuangan, pendapatan, dan pariwisata, baik secara vertikal dan horizontal dengan instansi dan lembaga terkait;
- e. melakukan verifikasi usulan program kegiatan pembangunan bidang koperasi, usaha mikro, penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, keuangan, pendapatan, dan pariwisata;
- f. menyiapkan bahan pembinaan teknis perencanaan pada Perangkat Daerah bidang koperasi, usaha mikro, penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, keuangan, pendapatan, dan pariwisata;
- g. menyiapkan bahan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pembangunan daerah untuk mengetahui pencapaian *output* kegiatan dan *outcome* program pembangunan daerah bidang koperasi, usaha mikro, penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, keuangan, pendapatan, dan pariwisata;
- h. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan subbidang; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Pasal 15

Subbidang Perencanaan Pembangunan Pertanian, Perikanan, Industri, dan Perdagangan mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kerja subbidang;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan bidang pertanian, perindustrian, perdagangan, pangan, kelautan, dan perikanan;
- c. menyiapkan bahan pelaksanaan Musrenbang, RPJPD, RPJMD, dan RKPD bidang pertanian, perindustrian, perdagangan, pangan, kelautan, dan perikanan;
- d. menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan perencanaan pembangunan bidang pertanian, perindustrian, perdagangan, pangan, kelautan, dan perikanan baik secara vertikal dan horizontal dengan instansi dan lembaga terkait;
- e. melakukan verifikasi usulan program kegiatan pembangunan bidang pertanian, perindustrian, perdagangan, pangan, kelautan, dan perikanan;
- f. menyiapkan bahan pembinaan teknis perencanaan pada Perangkat Daerah bidang pertanian, perindustrian, perdagangan, pangan, kelautan, dan perikanan;
- g. menyiapkan bahan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pembangunan daerah untuk mengetahui pencapaian *output* kegiatan dan *outcome* program pembangunan daerah bidang pertanian, perindustrian, perdagangan, pangan, kelautan, dan perikanan;
- h. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan subbidang; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima  
Bidang Perencanaan Pembangunan  
Sosial Budaya dan Pemerintahan

Pasal 16

Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya dan Pemerintahan mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis perencanaan pembangunan sosial budaya dan pemerintahan yang meliputi perencanaan pembangunan bidang kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pendidikan, kebudayaan, pemuda, olahraga, tenaga kerja, transmigrasi, kepegawaian, sekretariat daerah, sosial, perpustakaan, kearsipan, sekretariat DPRD, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, administrasi penduduk, catatan sipil, persandian, dan inspektorat.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya dan Pemerintahan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan perencanaan bidang perencanaan pembangunan sosial budaya dan pemerintahan;
- b. penyusunan perumusan kebijakan, pengembangan kerangka regulasi, kelembagaan, dan pendanaan bidang perencanaan pembangunan sosial budaya dan pemerintahan;
- c. penyusunan bahan pelaksanaan Musrenbang, RPJPD, RPJMD, dan RKPD bidang perencanaan pembangunan sosial budaya dan pemerintahan;
- d. penyusunan bahan dan tindak lanjut kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, dan RKPD bidang perencanaan pembangunan sosial budaya dan pemerintahan;
- e. pengoordinasian dan sinkronisasi kegiatan perencanaan pembangunan secara vertikal (antara pusat dan daerah) maupun horizontal (antar Perangkat Daerah) termasuk pelaksanaan kegiatan pusat dan prioritas nasional bidang perencanaan pembangunan sosial budaya dan pemerintahan;

f. pengoordinasian ...

- f. pengoordinasian pagu indikatif pembangunan daerah bidang perencanaan pembangunan sosial budaya dan pemerintahan;
- g. verifikasi usulan program kegiatan pembangunan bidang perencanaan pembangunan sosial budaya dan pemerintahan;
- h. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan perencanaan pembangunan daerah untuk mengetahui pencapaian *outcome* dan *impact* program pembangunan daerah bidang perencanaan pembangunan sosial budaya dan pemerintahan;
- i. pembinaan teknis perencanaan pada Perangkat Daerah bidang perencanaan pembangunan sosial budaya dan pemerintahan; dan
- j. pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kinerja pembangunan bidang perencanaan pembangunan sosial budaya dan pemerintahan.

#### Pasal 18

Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya dan Pemerintahan mempunyai tugas:

- a. membantu Kepala Badan dalam merumuskan substansi kebijakan bidang perencanaan pembangunan sosial budaya dan pemerintahan;
- b. membantu Kepala Badan dalam pelaksanaan program dan kegiatan bidang perencanaan pembangunan sosial budaya dan pemerintahan yang meliputi bidang kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pendidikan, kebudayaan, pemuda, olahraga, tenaga kerja, transmigrasi, kepegawaian, sekretariat daerah, sosial, perpustakaan, kearsipan, sekretariat DPRD, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, administrasi penduduk, catatan sipil, persandian, dan inspektorat;

c. membantu ...

- c. membantu Kepala Badan dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan perencanaan pembangunan sosial budaya dan pemerintahan yang meliputi bidang kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pendidikan, kebudayaan, pemuda, olahraga, tenaga kerja, transmigrasi, kepegawaian, sekretariat daerah, sosial, perpustakaan, kearsipan, sekretariat DPRD, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, administrasi penduduk, catatan sipil, persandian, dan inspektorat; dan
- d. membantu Kepala Badan dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan sumber daya manajemen untuk melaksanakan tugas dan fungsi bidang perencanaan pembangunan sosial ekonomi dan pemerintahan.

#### Pasal 19

Subbidang Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kerja subbidang;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan bidang kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pendidikan, kebudayaan, pemuda, olahraga, tenaga kerja, transmigrasi, dan sosial;
- c. menyiapkan bahan pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, dan RKPD bidang kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pendidikan, kebudayaan, pemuda, olahraga, tenaga kerja, transmigrasi, dan sosial;
- d. menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan perencanaan pembangunan bidang kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pendidikan, kebudayaan, pemuda, olahraga, tenaga kerja, transmigrasi, dan sosial secara vertikal dan horizontal dengan instansi dan lembaga terkait;
- e. melakukan ...

- e. melakukan verifikasi usulan program kegiatan pembangunan bidang kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pendidikan, kebudayaan, pemuda, olahraga, tenaga kerja, transmigrasi, dan sosial;
- f. menyiapkan bahan pembinaan teknis perencanaan pada Perangkat Daerah bidang kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pendidikan, kebudayaan, pemuda, olahraga, tenaga kerja, transmigrasi, dan sosial;
- g. menyiapkan bahan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pembangunan daerah untuk mengetahui pencapaian *output* kegiatan dan *outcome* program pembangunan daerah bidang kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pendidikan, kebudayaan, pemuda, olahraga, tenaga kerja, transmigrasi, dan sosial;
- h. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan subbidang; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 20

Subbidang Perencanaan Pembangunan Pemerintahan mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kerja Subbidang;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan bidang kepegawaian, sekretariat daerah, perpustakaan, kearsipan, sekretariat DPRD, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, persandian, dan inspektorat;
- c. menyiapkan bahan pelaksanaan Musrenbang, RPJPD, RPJMD, dan RKPD bidang kepegawaian, sekretariat daerah, perpustakaan, kearsipan, sekretariat DPRD, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, persandian, dan inspektorat;
- d. menyiapkan ...

- d. menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan perencanaan pembangunan bidang kepegawaian, sekretariat daerah, perpustakaan, kearsipan, sekretariat DPRD, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, persandian, dan inspektorat secara vertikal dan horizontal dengan instansi dan lembaga terkait;
- e. melakukan verifikasi usulan program kegiatan pembangunan bidang kepegawaian, sekretariat daerah, perpustakaan, kearsipan, sekretariat DPRD, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, persandian, dan inspektorat;
- f. menyiapkan bahan pembinaan teknis perencanaan pada Perangkat Daerah bidang kepegawaian, sekretariat daerah, perpustakaan, kearsipan, sekretariat DPRD, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, persandian, dan inspektorat;
- g. menyiapkan bahan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pembangunan daerah untuk mengetahui pencapaian *output* kegiatan dan *outcome* program pembangunan daerah bidang kepegawaian, sekretariat daerah, perpustakaan, kearsipan, sekretariat DPRD, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, persandian, dan inspektorat;
- h. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan subbidang; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam  
Bidang Perencanaan Pengembangan  
Wilayah Perkotaan

Pasal 21

Bidang Perencanaan Pengembangan Wilayah Perkotaan mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang perencanaan pengembangan wilayah perkotaan yang meliputi bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, lingkungan hidup, kebersihan, pertamanan, kecamatan, komunikasi dan informatika, statistik, penelitian dan pengembangan, dan perhubungan.

Pasal 22

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Bidang Perencanaan Pengembangan Wilayah Perkotaan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan perencanaan bidang perencanaan pengembangan wilayah perkotaan;
- b. penyusunan perumusan kebijakan, pengembangan kerangka regulasi, kelembagaan, dan pendanaan bidang perencanaan pengembangan wilayah perkotaan;
- c. penyusunan bahan pelaksanaan Musrenbang, RPJPD, RPJMD, dan RKPD bidang perencanaan pengembangan wilayah perkotaan;
- d. penyusunan bahan dan tindak lanjut kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, dan RKPD bidang perencanaan pengembangan wilayah perkotaan;
- e. pengoordinasian dan sinkronisasi kegiatan perencanaan pembangunan secara vertikal (antara pusat dan daerah) maupun horizontal (antar Perangkat Daerah) termasuk pelaksanaan kegiatan pusat dan prioritas nasional bidang perencanaan pengembangan wilayah perkotaan;
- f. pengoordinasian pagu indikatif pembangunan daerah bidang perencanaan pengembangan wilayah perkotaan;

g. verifikasi ...

- g. verifikasi usulan program kegiatan pembangunan bidang perencanaan pengembangan wilayah perkotaan;
- h. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan perencanaan pembangunan daerah untuk mengetahui pencapaian *outcome* dan *impact* program pembangunan daerah bidang perencanaan pengembangan wilayah perkotaan;
- i. pembinaan teknis perencanaan pada Perangkat Daerah bidang perencanaan pengembangan wilayah perkotaan; dan
- j. pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kinerja pembangunan bidang perencanaan pengembangan wilayah perkotaan.

### Pasal 23

Bidang Perencanaan Pengembangan Wilayah Perkotaan mempunyai tugas:

- a. membantu Kepala Badan dalam merumuskan substansi kebijakan bidang perencanaan pengembangan wilayah perkotaan;
- b. membantu Kepala Badan dalam pelaksanaan program dan kegiatan bidang perencanaan pengembangan wilayah perkotaan yang meliputi bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, lingkungan hidup, kebersihan, pertamanan, kecamatan, komunikasi dan informatika, statistik, penelitian dan pengembangan, dan perhubungan;
- c. membantu Kepala Badan dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan perencanaan pengembangan wilayah perkotaan yang meliputi bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, lingkungan hidup, kebersihan, pertamanan, kecamatan, komunikasi dan informatika, statistik, penelitian dan pengembangan, dan perhubungan; dan

d. membantu ...

- d. membantu Kepala Badan dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan sumber daya manajemen untuk melaksanakan tugas dan fungsi bidang perencanaan pengembangan wilayah perkotaan.

#### Pasal 24

Subbidang Perencanaan Pembangunan Permukiman, Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kerja subbidang;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan bidang penataan ruang, pertanahan, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, lingkungan hidup, kebersihan, dan pertamanan;
- c. menyiapkan bahan pelaksanaan Musrenbang, RPJPD, RPJMD, dan RKPD bidang penataan ruang, pertanahan, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, lingkungan hidup, kebersihan, dan pertamanan;
- d. menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan perencanaan pembangunan bidang penataan ruang, pertanahan, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, lingkungan hidup, kebersihan, dan pertamanan secara vertikal dan horizontal dengan instansi dan lembaga terkait;
- e. melakukan verifikasi usulan program kegiatan pembangunan bidang penataan ruang, pertanahan, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, lingkungan hidup, kebersihan, dan pertamanan;
- f. menyiapkan bahan pembinaan teknis perencanaan pada Perangkat Daerah bidang penataan ruang, pertanahan, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, lingkungan hidup, kebersihan, dan pertamanan;
- g. menyiapkan bahan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pembangunan daerah untuk mengetahui pencapaian *output* kegiatan dan *outcome* program pembangunan daerah bidang penataan ruang, pertanahan, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, lingkungan hidup, kebersihan, dan pertamanan;

h. melaksanakan ...

- h. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan subbidang; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 25

Subbidang Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kerja subbidang;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan bidang pekerjaan umum, perhubungan, komunikasi dan informatika, statistik, dan kecamatan;
- c. menyiapkan bahan pelaksanaan Musrenbang, RPJPD, RPJMD, dan RKPD bidang pekerjaan umum, perhubungan, komunikasi dan informatika, statistik, dan kecamatan;
- d. menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan perencanaan pembangunan bidang pekerjaan umum, perhubungan, komunikasi dan informatika, statistik, dan kecamatan secara vertikal dan horizontal dengan instansi dan lembaga terkait;
- e. melakukan verifikasi usulan program kegiatan pembangunan bidang pekerjaan umum, perhubungan, komunikasi dan informatika, statistik, dan kecamatan;
- f. menyiapkan bahan pembinaan teknis perencanaan pada Perangkat Daerah bidang pekerjaan umum, perhubungan, komunikasi dan informatika, statistik, dan kecamatan;
- g. menyiapkan bahan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pembangunan daerah untuk mengetahui pencapaian *output* kegiatan dan *outcome* program pembangunan daerah bidang pekerjaan umum, perhubungan, komunikasi dan informatika, statistik, dan kecamatan;
- h. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan subbidang; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketujuh  
Bidang Penelitian dan Pengembangan

Pasal 26

Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan meliputi penelitian dan pengembangan ekonomi, sosial budaya, pemerintahan, dan pengembangan wilayah perkotaan.

Pasal 27

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan perencanaan bidang penelitian pengembangan;
- b. perumusan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan;
- c. melaksanakan penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, dan koordinasi penerapan hasil penelitian dan pengembangan;
- d. pelaksanaan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, dan penyelenggaraan bidang penelitian dan pengembangan;
- e. pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kinerja bidang penelitian dan pengembangan; dan

Pasal 28

Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas:

- a. membantu Kepala Badan dalam merumuskan substansi kebijakan bidang penelitian dan pengembangan;
- b. membantu Kepala Badan dalam pelaksanaan program dan kegiatan bidang penelitian dan pengembangan yang meliputi bidang ekonomi, sosial budaya, pemerintahan, dan pengembangan wilayah perkotaan;

c. membantu ...

- c. membantu Kepala Badan dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan penelitian dan pengembangan yang meliputi bidang ekonomi, sosial budaya, pemerintahan, dan pengembangan wilayah perkotaan;
- d. membantu Kepala Badan dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan sumber daya manajemen untuk melaksanakan tugas dan fungsi bidang penelitian dan pengembangan;

#### Pasal 29

Subbidang Penelitian Pengembangan Ekonomi dan Pengembangan Wilayah Perkotaan mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kerja subbidang;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pengembangan wilayah perkotaan;
- c. menyiapkan bahan dan membantu melaksanakan penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, dan penerapan bidang ekonomi dan pengembangan wilayah perkotaan;
- d. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, dan penerapan bidang ekonomi dan pengembangan wilayah perkotaan;
- e. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama pelaksanaan penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, dan penerapan bidang ekonomi dan pengembangan wilayah perkotaan;
- f. menyiapkan bahan penyusunan laporan serta merumuskan hasil penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, dan penerapan bidang ekonomi, dan pengembangan wilayah perkotaan;
- g. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan subbidang; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### Pasal 30

Subbidang Penelitian Pengembangan Sosial Budaya dan Pemerintahan mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kerja subbidang;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan penelitian dan pengembangan bidang sosial budaya dan pemerintahan;
- c. menyiapkan bahan dan membantu melaksanakan penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, dan penerapan bidang sosial budaya dan pemerintahan;
- d. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, dan penerapan bidang sosial budaya dan pemerintahan;
- e. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama pelaksanaan penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, dan penerapan bidang sosial budaya dan pemerintahan;
- f. menyiapkan bahan penyusunan laporan serta merumuskan hasil penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, dan penerapan bidang sosial budaya dan pemerintahan;
- g. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan subbidang; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### Bagian Kedelapan

#### Kelompok Jabatan Fungsional

### Pasal 31

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(2) Kelompok ...

- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (4) Jumlah Tenaga Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

### BAB III KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 32

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku maka:

- a. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 63 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 59); dan
- b. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 36 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 63 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2015 Nomor 36),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 33

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan  
pada tanggal 25 November 2016

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd,

SETIYONO

Diundangkan di Pasuruan  
pada tanggal 25 November 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,

Ttd,

BAHRUL ULUM

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2016 NOMOR 74